

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan media saat ini, arus informasi yang diperoleh konsumen akan semakin banyak dan dapat pula mempengaruhi pola konsumsi konsumen. Labelisasi halal merupakan label yang menginformasikan kepada konsumen produk yang berlabel tersebut, bahwa produk tersebut benar-benar halal dan bahan-bahan yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen. Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada produknya, dianggap belum mendapatkan persetujuan oleh lembaga yang berwenang (LPPOM MUI) untuk diklasifikasikan dalam produk yang halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. Dengan pemahaman yang semakin baik tentang agama membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.¹

Di Indonesia konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi produk-produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim. Lembaga ini merupakan Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini bertugas untuk mengawasi produk yang beredar dimasyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal pada produk-produk yang telah terdaftar. Artinya produk-produk tersebut diproses terlebih dahulu setelah kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama, maka produk tersebut telah menjadi kategori produk halal yang dapat di konsumsi oleh konsumen muslim.²

¹ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram ?* (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 12.

² Shilachul Alfinul Alim dkk, "Pengaruh Persepsi Label Halal an Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim," *Jurnal Administrasi Bisnis* 62: 1 (September 2018), 98.

Konsumsi secara Islam tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang berlandaskan norma-norma Islam diantaranya menegakkan perdagangan barang yang baik dan tidak haram untuk dikonsumsi.³

Bagi seorang muslim kehalalan makanan sangat berpengaruh kepada banyak hal. Salah satunya yang paling mendasar adalah masalah status dan nilai keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. al-Maidah/4:88).

Salah satu bentuk nyata beriman kepada Allah Swt adalah tidak memakan makanan dan minuman yang telah diharamkan dan selalu memakan makanan dan minuman yang halal.⁴ Islam mendorong dan memberi kebebasan individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Secara harfiah Al-Qur'an merupakan bacaan yang sempurna, artinya tidak ada bacaan dan panutan yang paling lengkap dan baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan umat manusia selain Al-Qur'an. Sebagai kitab petunjuk, Al-Qur'an memuat berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Hanya saja, dari berbagai persoalan yang terdapat dalam Al-

³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 43.

⁴ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram ?* (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 25.

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 108.

Qur'an memang tidak dijelaskan secara detail dan sistematis layaknya sebuah buku ilmiah yang dikuatkan dengan bukti dari hasil penelitian.⁶

Amaliah dalam hukum Islam dibagi menjadi dua bagian. Pertama ibadah, yang didalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan dan yang kedua muamalah yang didalamnya diatur pola hubungan manusia dengan manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Umat Islam mengkonsumsi makanan dan minuman yang berkaitan dengan ajaran agama Islam yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan makanan dan minuman tersebut untuk dapat dikonsumsi, seperti dalam keadaan halal dan baik.⁷

Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah untuk manusia. Kehalalan merupakan pokok utama bagi umat muslim untuk beribadah agar senantiasa manusia selalu di jalan yang benar, di samping itu kehalalan tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist. Islam mengajarkan kita agar senantiasa untuk mengkonsumsi segala kebutuhan di muka bumi dengan memilih yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman atau kebutuhan lain seperti obat-obatan, pakaian dan lain-lainnya, disebut halal apabila bahan-bahan yang terkandung dalam keduanya harus dari bahan baku pilihan yang sesuai syariat Islam dan memiliki sertifikat halal yang resmi di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak di kenal dan diterapkan khususnya oleh umat Islam. Halal di peruntukkan bagi segala sesuatu yang baik dan bersih. Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ
يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَحَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳)

⁶ Acep Hermawan, 'Ulumul Qur'an (Ilmu Untuk Memahami Wahyu) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 14.

⁷ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram ?* (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 17.

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Maidah/4:3).

Menurut ayat di atas, kata “memakan” tidak hanya di maksudkan memakan melalui mulut, tetapi memakan tersebut dapat berarti mengkonsumsi dalam menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan. Pencantuman label halal pada tiap kemasan produk bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan pada produk tersebut dan untuk menentramkan batin konsumen muslim akan prosedur, bahan baku, dan pengolahan dari produk itu sendiri, sehingga masyarakat tak ragu dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Dari pengertian label tersebut, maka label halal sendiri dapat diartikan sebagai informasi mengenai suatu produk yang telah diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah Labelisasi Halal Pada Produk Makanan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berupa

⁸ Shilachul Alfinul Alim dkk, “Pengaruh Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim”, *Jurnal Administrasi Bisnis* 62: 1 (September 2018), 128.

kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁹

Oleh karena itu penelitian ini mengacu pada MUI dan juga masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan mengenai besarnya minat pembelian produk makanan kemasan dengan label halal.

2. Pembatasan Masalah

Terkait pembatasan masalah dalam penelitian ini dengan mengacu pada latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis hanya membahas tentang pandangan serta minat atau keputusan masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan untuk membeli produk makanan kemasan dengan label halal.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait label halal, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan pada produk makanan kemasan dengan label halal?
- b. Bagaimana keputusan masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan dalam pembelian produk makanan kemasan dengan label halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan pada produk makanan kemasan dengan label halal.

⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang : UMM press, 2004), 14-16.

- b. Untuk mengetahui keputusan masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan dalam pembelian produk makanan kemasan dengan label halal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis mampu dijadikan bahan informasi dan pengetahuan bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang label halal dan keputusan pembelian produk makanan kemasan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sekaligus mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan dan pihak-pihak lain terkait dengan label halal dan minat dalam pembeliannya.

D. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan membahas tentang “Label Halal Dan Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Masyarakat Cirebon. (Studi Kasus Label Halal MUI di Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon).” Dalam penelitian ini, penyusun memperoleh ide dari berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar peneliti dan hasil review dari artikel, jurnal, serta karya ilmiah lainnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penyusun menyertakan hasil penelitian terdahulu (*Literatur Review*) sebagai salah satu sumber informasi berupa kajian materi sebagai berikut :

1. Skripsi Tri Widodo (2015).

Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa label halal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk indomie ditunjukkan dengan tingkat signifikan $0.001 < 0.05$. Hasil penelitian uji t menunjukkan harga produk secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian produk, ditunjukkan dengan tingkat signifikan $0.004 < 0.05$.

Hasil uji F menunjukkan bahwa labelisasi halal dan harga mempunyai hubungan dan secara serentak (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk indomie. Pengaruh label halal dan harga dengan keputusan membeli produk indomie melalui uji koefisien (Adjusted R²) dengan nilai sebesar 0.318 atau 31.8%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa labelisasi halal dan harga adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.¹⁰

2. Artikel Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat.

Perumusan masalah internal kebijakan tentang bagaimana pengaruh pelabelan yang sah terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan di lapangan Universitas Indonesia Sumatera Utara. Hipotesis dalam penelitian ini menemukan hubungan antara pelabelan yang sah dengan keputusan pembelian produk makanan impor dalam paket di lapangan Universitas Sumatera Utara Medan. Metode yang digunakan dalam analisis pengaruh pelabelan yang sah terhadap keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan di bidang Universitas Sumatera Utara Medan Koefisien Korelasi Peringkat Medan dengan menggunakan alat analisis untuk mengelola data yaitu dengan menggunakan SPSS 17. Berdasarkan Korelasi Hasil Analisis Rank Spearman menunjukkan bahwa : Nilai Sig 0,025 < 0,05 sehingga Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi "Analisis Pengaruh Pelabelan yang Tepat Terhadap Analisis Keputusan Pembelian Produk Impor Makanan dalam Kemasan di Lapangan Universitas Indonesia Medan Sumatera Utara ". Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah label yang sah dan sebagai variabel terikat keputusan pembelian produk makanan impor dalam paket. Jeda hubungannya antara

¹⁰ Tri Widodo, "Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Indomie", Surakarta, 2015.

pelabelan rihtful dengan keputusan pembelian produk makanan impor dalam paket, dengan tingkat kepercayaan 95%.¹¹

3. Jurnal Vivi Yunitasari dan Moch. Khoirul Anwar (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal pada produk makanan impor terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 200 responden yang diambil dr mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah mengkonsumsi dan membeli produk makanan impor dalam kemasan dengan menggunakan accidental sampling.

Dengan memperhatikan penggunaan label pada produk, hal tersebut sangat membantu karena konsumen akan memperhatikan terlebih dahulu label halal, komposisi, dan tabel nutrisi sebelum konsumen melakukan keputusan pembelian terutama pada makanan kemasan impor.¹²

4. Jurnal Tengku Putri Lindung Bulan (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian sosis di Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen sosis yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti dan tehnik sampel yang digunakan adalah accident sampling dengan jumlah sampel sebanyak 96 orang. Metode analisis data menggunakan regresi linier sederhana, koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian diperoleh $KP = 2,831+0,828LH$. Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,335 atau bila dipersentasekan, maka 33,5% variabel label halal memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian sosis di Kualasimpang dan sisanya sebesar 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian

¹¹ Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat, “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara” Artikel, 49.

¹² Vivi Yunitasari Dan Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Islam*, 2.1 (Juni 2019): 49-57.

ini. Uji t diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan hasil $6,881 > 1,984$, dan dapat dinyatakan bahwa variabel label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.¹³

5. Jurnal Shilachul Alfinul Alim, M Kholid Mawardi dan Aniesa Samira Bafadhal (2018).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan berjumlah 154 responden yang merupakan konsumen produk Zoya di Kota Malang dengan menggunakan Purposive Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Persepsi Label Halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$) dan nilai R square sebesar 0,284 yang menunjukkan bahwa kontribusi variabel persepsi label halal terhadap citra perusahaan adalah sebesar 28,4%, Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai R square sebesar 0,397 yang menunjukkan bahwa kontribusi variabel corporate social responsibility terhadap citra perusahaan adalah sebesar 39,7%, Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian hal ini dibuktikan dengan Nilai signifikansi dari uji F yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$)

¹³ Tengku Putri Lindung Bulan, "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang" *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 5.1 (Mei 2016).

sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi label halal dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.¹⁴

6. Skripsi Irma Febriyani (2018).

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa secara parsial, variabel Label Halal berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $(4,041 > 1,672)$. Secara parsial, variabel Promosi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $(11,234 > 1,672)$. Dan secara simultan, variabel Label Halal dan Promosi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Keputusan Pembelian, yang ditunjukkan dengan nilai F hitung $>$ F tabel yaitu $(73,249 > 3,16)$. Besarnya pengaruh variabel Label Halal dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian adalah 72,7% kemudian sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat. Jika dilihat dari persamaannya, dari semua penelitian terdahulu tersebut semuanya membahas tentang label halal dan keputusan pembelian pada suatu produk oleh masyarakat dan mendapatkan data untuk penelitiannya dari responden yang sudah diwawancara.

Dan jika dilihat dari perbedaannya, penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas menggunakan metode kuantitatif ditambah dengan rumus-rumus untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Disini penulis memang menggunakan metode kuantitatif, namun hanya untuk sebatas untuk mendapatkan data keminatan masyarakatnya saja, selebihnya penulis lebih fokus kepada metode penelitian kualitatif. Dan kemudian penelitian-penelitian terdahulu tersebut juga menghubungkan

¹⁴ Shilachul Alfinul Alim dkk, "Pengaruh Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim", *Jurnal Administrasi Bisnis* 62: 1 (September 2018), 62.

¹⁵ Irma Febriyani, "Pengaruh Label Halal dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan pada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Ulil AI-Absar" (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

keputusan pembelian suatu produk makanan berlabel halal dengan faktor lainnya, seperti harga, promosi, dan sebagainya. Sedangkan penulis hanya berfokus pada keputusan pembelian suatu produk makanan dengan dan tanpa label halal.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga pengkajian pangan, Obat-obatan dan kosmetika (LPPOM-MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis, dan memutuskan produk-produk pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman baik dari sisi kesehatan dan sisi agama islam yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam khususnya diwilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.” Dan yang mempunyai tugas untuk menentukan halal tidaknya suatu produk adalah lembaga MUI. Jika suatu produk telah lulus uji halal oleh MUI maka produk tersebut akan diberi sertifikat halal dan diberi label halal oleh MUI. Lalu bagaimana dengan produk-produk home industri yang tidak mempunyai sertifikat dan label halal dari MUI? Apakah produk tersebut tidak boleh untuk digunakan?

Kehalalan suatu produk memang sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Label halal merupakan jaminan bahwa produk tersebut aman dan sehat untuk digunakan, namun bukan berarti produk yang tidak berlabel halal tidak aman dan sehat untuk digunakan, karena yang berlabel halalpun masih belum bisa dipastikan kehalalannya, karena banyak produk-produk yang menggunakan label halal tanpa sertifikat dari MUI.¹⁷


Label halal pada suatu produk memang sangat meyakinkan bagi konsumen untuk menggunakan atau mengkonsumsinya. Lalu bagaimana dengan produk yang tidak memiliki label halal? Apakah produk tersebut

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram ?*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 56.

¹⁷ Siti Muslimah, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim.” *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.2 (Mei 2012): 76.

tidak laku dikalangan masyarakat? Apakah masyarakat hanya tertarik pada produk yang memiliki label halal? Label halal pada produk makanan dalam kemasan dan keputusan pembelian produknya oleh masyarakat Cirebon.

Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka pemikiran di atas, maka penulis sajikan skema dari Kerangka Pemikiran pada penelitian ini:



Tabel 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.¹⁸

Peranan metodologi penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Dengan kata lain, metodologi penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan

¹⁸ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 24.

penelitian atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Bagaimana prosedurnya, jenis data mana yang harus dikumpulkan, alat apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, dari mana diperolehnya, berapa banyak yang diperlukan, bagaimana data yang harus ditampilkan dan lain-lain.¹⁹

Penelitian ini memaparkan tentang label halal dan keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada masyarakat Kota Cirebon. Metode penelitian ini terdiri dari :

1. Ruang Lingkup

- a. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah auditor LPPOM MUI Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan.

- b. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah label halal dan keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian setempat”.²⁰

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif.²¹

¹⁹ Ibrahim Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 16.

²⁰ <https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN-LAPANGAN-FIELD-RESEARCH-PADA-METODE-KUALITATIF>. Diakses pada pukul 17.07, 14 Januari 2020.

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet-8 (Jakarta: 2012), 83.

Namun metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu tipe penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.²²

4. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah sumber data yang disajikan dalam bentuk ucapan dengan data tambahan dokumen dan lain-lain.²³ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi).²⁶ Observasi yang dilakukan penyusun di Kantor

²² <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>. Diakses pada pukul 17.16, 14 Januari 2020.

²³ Nur Sunardi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 89.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 117.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 163.

²⁶ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 47-48.

LPPOM-MUI Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon
Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan.

2) Wawancara/Interview

Wawancara/Interview adalah usaha mengumpulkan informasi data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula.²⁷

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan wawancara semistruktur. Dimana pelaksanaannya berupa tanya jawab dengan narasumber lebih bebas. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan narasumber dari auditor LPPOM MUI Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan benda-benda tertulis seperti dokumen arsip dan buku-buku. Dokumen yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa data yang terdapat pada Kantor MUI Kota Cirebon.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau lebih dikenal dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, notulensi, peraturan dan lain-lain. Penyusun menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan materi-materi penelitian ini.

6. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji keabsahan data dengan metode triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu,

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 112.

untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.²⁸ Dari hasil sumber data yang diperoleh, penulis mengelompokkan dan menghubungkan dari hasil wawancara, observasi, dokumen, serta kumpulan studi kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah.

7. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang dapat memberikan kesimpulan, akan tetapi penulis akan menggunakan beberapa strategi validitas kualitatif yang sering digunakan yaitu diantaranya :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis, reduksi data menurut Sugiyono adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.²⁹

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penulis menggunakan penyajian data berupa teks yang bersifat naratif tentang label halal dan keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yang diartikan ialah menyimpulkan semua data yang telah dianalisis pada dua cara analisis diatas, yaitu triangulasi dan reduksi data. Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 327.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 15.

G. Sistematika Penulisan

Didalam pembatasan penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang dilakukan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dalam sistematika skripsi dibawah ini :

BAB I : Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review (penelitian terdahulu), kerangka pemikiran, metodologi penelitian yaitu terdiri dari pengumpulan data yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, yang meliputi data primer dan sekunder, kemudian teknik data yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, sistematika penulisan, daftar pustaka dan rencana waktu penyelesaiannya.

BAB II : Bab ini mengenai pengertian label halal, landasan hukum, syarat kategori halal, bentuk produk yang sudah terjamin halal.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang profil LPPOM MUI Kabupaten Cirebon terkait dengan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, syarat halal menurut MUI, dan keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan.

BAB IV : Bab ini membahas tentang hasil analisis label halal dan keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada masyarakat Kota Cirebon Desa Kebonbaru Kecamatan Kejaksan.

BAB V : Bab ini merupakan hasil dari pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan jalan keluar atas perumusan masalah.